



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 001/PS.REG/18.1809/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Rahmat Budiyanto
b. Pekerjaan : Ketua Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kab. Pesawaran
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat :

2. a. Nama : M. Riyadi
b. Pekerjaan : Sekretaris Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kab. Pesawaran
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat :



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tanggal 22 Januari 2024;

Terhadap

KPU Kabupaten Pesawaran yang berkedudukan di Gedong Tataan dengan alamat Jalan Raya Kedondong Dusun Binong, Desa Way Layap Kecamatan

Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan nomor Register 001/PS.REG/18.1809/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Pesawaran tidak dapat menyelesaikan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dikarenakan dinamika internal organisasi yang berdampak kepada penggantian kepengurusan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Pesawaran serta hilangnya *Handphone* Operator Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Pesawaran, sehingga terputus Komunikasi dengan Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran dalam penyiapan dan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran berdasarkan pertimbangan angka 1 diatas memberikan kesempatan kepada Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Pimpinan Cabang Pesawaran untuk melakukan penyampaian kelengkapan administrasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran memberikan tenggang waktu untuk menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Pimpinan Cabang Pesawaran Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran dalam bentuk berkas fisik selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Pukul 23.59 WIB.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh **1) Oktiyas Afriza, 2) Fatihunnajah, 3) Mutholib, 4) Aji Purwadi, 5) Pajril Fatra** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh **1) Oktiyas Afriza, 2) Fatihunnajah, 3) Mutholib, 4) Aji Purwadi** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Bawaslu Kabupaten Pesawaran serta dibantu oleh Kukuh Julian sebagai sekretaris.



Majelis,
Bawaslu Kabupaten Pesawaran,

Ketua Majelis

ttd
(Oktiyas Afriza)

Anggota Majelis

ttd
(Fatihunnajah)

Anggota Majelis

ttd
(Aji Purwadi)

Anggota Majelis

ttd
(Mutholib)

Sekretaris,

ttd
Kukuh Julian,
NIP.19930718 201507 1 001

